



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

ruda No.105 Sumbawa Besar Telp/Fax (0371) - 21531, 23994

E-mail : admin@pn-sumbawabesar.go.id ,Website : www.pn-sumbawabesar.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (1) KUHAP).

Nomor 17/Pid.C/2018 /PN Sbw.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP; -----
Tempat Lahir : Taliwang; -----
Umur/ Tanggal Lahir : 12 Maret 1966; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : RT. 13/ RW. 03 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat; ---
A g a m a : Islam; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta. -----
Terdakwa tidak ditahan; -----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Susunan Persidangan : -----

- LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. ----- Sebagai Hakim;
- YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H. ----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat Sektor Maluku, atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2018, Nomor Pol. : BP/07/VII/2018/Sek. Maluku; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut; -----
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah : -----

1. M. ZULKIFLI HADI Bin ARTUM; -----
2. TARZAN ANDI PANGERANG Bin AJI TAJUDDIN; -----

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, awalnya pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan operasi miras yang dipimpin langsung oleh Kanit Shabara Ipda. M. SANTOSO, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kapolsek Maluku dan mengamankan minuman keras jenis brem dan bir

Bintang; -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita telah mengamankan minuman keras jenis brem dan bir Bintang dari dalam kulkas ditempat permainan Bilyard milik Terdakwa yang berlokasi RT. 13/ RW. 03 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa benar, dari tangan Terdakwa telah diamankan 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang; -----
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis brem dan bir Bintang tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa benar, kemudian minuman beralkohol jenis brem dan bir Bintang tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; -----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar, Terdakwa didengar atas keterangan Para Saksi tersebut menyatakan keterangan Saksi-saksi tersebut benar; -----

c. Keterangan Terdakwa di persidangan adalah : -----

Terdakwa : -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dari dalam kulkas ditempat permainan Bilyard milik Terdakwa yang berlokasi di RT. 13/ RW. 03 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, pihak Kepolisian telah mengamankan minuman beralkohol jenis brem dan bir Bintang; -----
- Bahwa benar, dari tangan Terdakwa pihak Kepolisian telah mengamankan 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang; -----
- Bahwa benar, 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang tersebut adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa benar, 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem tersebut biasa Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botolnya dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang tersebut biasanya Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya; -----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyidik mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang; ----
- e. Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN **Nomor 16/Pid.C/2018/PN SbW.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa: -----

Nama Lengkap : M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP; -----
Tempat Lahir : Taliwang; -----
Umur/ Tanggal Lahir : 12 Maret 1966; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : RT. 13/ RW. 03 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat; ----
A g a m a : Islam; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta. -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya; -----

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Memperhatikan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi M. ZULKIFLI HADI Bin ARTUM dan Saksi TARZAN ANDI PANGERANG Bin AJI TAJUDDIN serta keterangan Terdakwa M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 51 jo Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : -----

"Setiap orang atau Badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : -----

“Setiap orang atau Badan yang melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 dipidana dengan kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;

Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 51 jo Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena sesuai fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Saksi M. ZULKIFLI HADI Bin ARTUM dan Saksi TARZAN ANDI PANGERANG Bin AJI TAJUDDIN serta keterangan Terdakwa M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dari dalam kulkas ditempat permainan Bilyard milik Terdakwa yang berlokasi di RT. 13/ RW. 03 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, pihak Kepolisian telah mengamankan 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang milik Terdakwa yang biasa Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botolnya dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang tersebut biasanya Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu: -----

Hal – Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) botol air mineral ukuran sedang yang berisikan minuman keras/ beralkohol jenis brem dan 1 (satu) botol kecil bir Bintang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 51 jo Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ZAIN SEGAP Alias ZEN Ak SEGAP oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol air mineral ukuran tanggung yang berisikan minuman keras tradisional jenis brem; -----
 - 1 (satu) botol kecil Bir Bintang. -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh YOSHUA I. MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Maluk,
selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan
Terdakwa.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YOSHUA I. MASPAITELLA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)